

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah KCP Kudus

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Antana Dwi selaku Unit Head Mikro, penulis mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap.

1. Pengajuan permohonan pembiayaan.

Pada tahap awal calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah kepada pihak PT BRI Syariah Tbk. Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan datang ke kantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak bank. Selain nasabah yang mendatangi bank, Account Officer Micro (AOM) mendatangi calon nasabah ke lokasi usahanya kemudian menawarkan produk, apabila calon nasabah berminat untuk mengajukan pembiayaan maka AOM meminta dokumen persyaratan kepada nasabah kemudian diproses.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang telah ditentukan bank. persyaratan terdiri dari:

- a. Memiliki Usaha Produktif berupa: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Usia minimal 19 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

- c. Lama menjalani usaha sejenis minimal 2 tahun, dengan dibuktikan kunjungan on the spot dan dituangkan ke dalam LKN.
- d. Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- e. Dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif (KPR, KKB dan kartu kredit serta sedang menerima KUR Mikro iB di BRI Syariah dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar.
- f. Dapat sedang menerima KUR Mikro iB di BRI Syariah sepanjang total exposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal sebesar Rp 25 juta dan total akumulatif plafon pembiayaan KUR maksimal adalah Rp 75 juta.
- g. Untuk nasabah yang pernah menggunakan fasilitas KUR dari bank lain akan diperhitungkan dalam total akumulasi plafond KUR (sesuai hasil SID BI).
- h. Nasabah tidak diperkenankan sedang menikmati fasilitas pembiayaan KUR di tempat lain.
- i. Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR di lembaga lain, maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/roya dari bank pemberi pembiayaan.

j. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Persyaratan dokumen administrasi yang dibutuhkan yaitu

- a. Aplikasi permohonan KUR Mikro iB.
- b. Lampiran identitas diri (E-KTP) dan pasangan jika telah menikah.
- c. Copy Kartu Keluarga (KK)/ Surat Nikah/ Surat Keterangan Belum Menikah dari kelurahan.
- d. Surat ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin Keterangan Usaha dari pemerintah setempat yaitu kelurahan/kecamatan.
- e. Nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID IB, tetapi sudah melunasinya, maka wajib ada Surat Keterangan Lunas/ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
- f. wajib menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga keuangan lainnya dan pembiayaan produktif di lembaga keuangan lainnya.
- g. Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Pada pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah nasabah tidak diwajibkan melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP

merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi WNI yang telah bekerja dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, nasabah tidak harus melampirkan agunan. Agunan diperkenankan tetapi tidak wajib dan tanpa ikatan. Penilaian agunan dihitung sesuai ketentuan yang berlaku di PT BRI Syariah Tbk dan tidak wajib mengcover seluruh pembiayaan KUR Mikro iB/ tidak diperhitungkan sebagai collateral coverage. Jadi, semisal nasabah memberikan agunan berupa BPKB motor Vario tahun 2012. Penaksiran bank terhadap nilai agunan berkisar Rp.8.000.000 – Rp.9.500.000, maka nasabah diperkenankan mengajukan seluruh pembiayaan yang berjumlah Rp.25.000.000. barang yang diagunkan pun tidak terikat, jadi statusnya hanya titipan saja.

Apabila permohonan nasabah secara tulisan dan lisan telah diterima, maka pihak bank melakukan investigasi dengan menggali informasi tentang keseharian calon nasabah ke beberapa sumber yang diantaranya: kerabat, tetangan dan lain-lain. Dalam proseses menginvestigasi calon nasabah pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah Account Officer Mikro (AOM) sendiri yang menjadi investigator.

2. Tahap Analisis Pembiayaan

Pada tahap ini setelah seluruh persyaratan telah lengkap, pihak bank dalam hal ini AOM akan melaksanakan penilaian terhadap calon nasabah/debitur apakah layak atau tidak nasabah/debitur tersebut diberikan pembiayaan. AOM langsung melakukan survei langsung ke lokasi/lapangan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan

nasabah dan usaha yang dimilikinya. Namun jika AOM yang mendatangi dan menawarkan produk terlebih dahulu kepada calon nasabah/debitur, maka secara otomatis penilaian calon nasabah/debitur dilaksanakan pada saat pertama kali AOM dan calon nasabah/debitur bertemu. Penawaran akan dilanjutkan jika kriteria calon nasabah/debitur sesuai. Apabila calon nasabah/debitur mengatakan “ok” menggunakan KUR Mikro iB BRI Syariah, maka dokumen akan diproses.

Hal-hal yang ditanyakan saat tinjauan lapangan seperti tujuan pembiayaan, hal-hal yang menyangkut dengan jenis dan aktivitas usaha, jumlah pembiayaan, jumlah pembayaran, keberadaan tempat usaha meliputi siapa pemilik usaha, tempat usaha milik pribadi atau sewa serta rumah yang ditinggali rumah pribadi atau sewa, sumber pembayaran kembali, sistem penjualannya apakah dengan cash (Tunai) atau tempo (Angsuran), rencana pengembalian yang akan datang, lamanya usaha yang dijalani, aktivitas keuangan seperti informasi bank atau pinjaman ke pihak ketiga.

Pihak AOM menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis pembiayaan 5 C yang meliputi character, capacity (capability), collateral, condition of economic, dan capital. Kelima analisis tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui sampai mana keinginan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank (willingness to pay). Hal ini juga berdampak pada menipisnya tingkat pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain menganalisis calon nasabah dengan analisis 5C bank juga sebelumnya melakukan BI Checking. BI Checking merupakan laporan riwayat kredit/pembiayaan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan BI Checking bank akan mengetahui informasi pembiayaan yang pernah dilakukan. Selain itu bank juga dapat mengetahui masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk daftar hitam atau tidak. Baik dan buruknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah/debitur terdata dalam BI Checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Dengan melakukan BI Checking juga bank dapat melihat track record nasabah apakah ia pernah menggunakan pembiayaan KUR sebelumnya atau tidak. BI Checking sendiri, pada PT BRI Syariah Tbk dilakukan oleh bagian Area Support (AS).

Setelah analisis selesai, calon nasabah/debitur memenuhi ketentuan dan dokumennya lengkap, maka AOM akan memasukkan data calon nasabah ke APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) yang nantinya data calon akan diterima oleh KUR Center. KUR Center merupakan bagian dari Micro Banking Group yang memiliki tugas secara khusus untuk menangani pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah.

Setelah itu, KUR Center akan mengupload data calon nasabah ke SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang selanjutnya data tersebut akan diterima oleh pemerintah.

3. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Setelah analisis dilakukan dan kriteria nasabah sesuai, AOM akan mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah kepada pengutus. Pengutus permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah adalah Unit Head (UH). Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka langkah berikutnya AOM membuat akad, dilanjutkan dengan proses akad dan penandatanganan akad maka pembiayaan bisa langsung dicairkan.

4. Tahap Pencairan / Akad Pembiayaan

Setelah putusan diberikan oleh Unit Head (UH) dan nasabah telah menandatangani akad maka pembiayaan dapat dicairkan. Verifikasi pencairan dilakukan oleh bagian ADP (Administrasi Pembiayaan). Jangka waktu pencairan adalah satu hari karena penandatanganan akad dan pencairan harus dilakukan dihari yang sama. Akan tetapi terdapat peraturan baru yang baru saja diedarkan yang mengatakan bahwa batas waktu pencairan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah maksimal 3 hari, jadi tandatangan akad dan pencairan tidak apa-apa jika tidak dilakukan di hari yang sama.

Pencairan dana KUR Mikro iB BRI Syariah akan dikirimkan ke rekening tabungan Mikro BRI Syariah milik nasabah. Pengambilan dana dari rekening tidak dapat melalui ATM, melainkan pengambilan secara manual. Tabungan mikro merupakan Tabungan Faedah yang diberi cap “MIKRO” dan tidak diberi ATM. Adapun syarat dokumentasi saat pencairan yaitu:

- a. Akad Pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- b. Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sendiri sesuai format PT BRI Syariah Tbk.
- c. Jadwal angsuran.

Jika dihitung-hitung, proses pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah ini dapat dikatakan cepat. Proses pembiayaan hanya memerlukan 1-3 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan telah lengkap dan diterima oleh UMS (Unit Mikro Syariah), dan jika menggunakan peraturan baru terhitung sekitar 4-5 hari.

5. Tahap Pemantauan Pembiayaan (Monitoring)

Monitoring sangat perlu dilakukan oleh bank. Monitoring berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya penyalahgunaan pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank.

Kegiatan monitoring KUR Mikro iB BRI Syariah dilakukan setelah 3 hari pencairan pembiayaan. Selanjutnya AOM akan datang ke lokasi usaha nasabah pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah dengan membawa Lembar Kunjungan Nasabah. Disana AOM akan mengkroscek dan memastikan kebenaran nasabah dalam menggunakan uangnya dengan tujuan baik atau tidak. Akan tetapi pada praktiknya rata-rata AOM tidak melakukan monitoring hari ketiga pasca pencairan, dan akan datang kembali pada saat jatuh tempo.

Jadi kesimpulannya terdapat lima tahap prosedur pembiayaan. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini AOM memprospek calon

nasabah KUR Mikro iB atau bisa saja nasabah yang datang sendiri ke bank. pada tahap ini proses verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan KUR Mikro iB BRI Syariah agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kedua, analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak bank mulai melakukan penilaian terhadap calon nasabah, mulai dari karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan. Apabila hasilnya positif maka dilanjutkan. Ketiga, Unit Head memiliki peran untuk memberikan keputusan pembiayaan KUR Mikro iB. dan pada tahap ini dilaksanakan penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pada tahap ini dana sudah bisa dicairkan oleh bank yang dikirim ke rekening mikro nasabah. Terakhir, tahap monitoring. Pada tahap ini AOM melaksanakan monitoring 3 hari pasca pencairan disertai membawa Lembar Kerja Nasabah (LKN). Akan tetapi jarang sekali AOM yang melakukan monitoring pasca pencairan, walaupun tujuan adanya monitoring adalah untuk memeriksa kembali apakah uang yang telah dicairkan digunakan dengan benar atau tidak.

B. Kesesuaian pembiayaan KUR Mikro iB BRIS KCP Kudus dengan Hukum Ekonomi Islam.

Berdasarkan wawancara dengan UH UMS Bapak Antana Dwi dalam pembiayaan KUR Mikro iB menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Secara teori akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang

dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariikan.

Akad murabahah bil wakalah ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tartib dan setiap akad harus ada ijab qabul-nya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah menurut penulis dibolehkan dalam islam asal syarat syari'ahnya jelas dan dipenuhi (Hasanuddin., 2016: 208).

Alasan Bank BRI Syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 7 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BRI Syariah KCP Kudus.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),”

Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa setiap transaksi *murabahah* harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjual belikan dalam *murabahah* pun juga harus barang yang halal. Selain ayat Al- Qur'an diatas syarat mengenai barang yang diperjualbelikan juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang diharamkan. Hal tadi merupakan teori syariah yang harusnya dipatuhi oleh Bank Umum Syariah.

D Dalam kondisi riil pada praktek Bank BRI Syariah menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al- Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya Bank BRI Syariah ini hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zatnya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَانِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Allah menjelaskan bahwa setiap jaminan itu diperbolehkan adanya. Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, mengenai hukum tentang jaminan juga terdapat di Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, seperti yang telah kita ketahui bahwa Fatwa DSN merupakan kumpulan aturan yang buat oleh para ahli ibadah, alim ulama yang juga hukumnya mengikat dan harus dipenuhi. Oleh karenanya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para bankir. Bunyi Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan.

Hal tadi tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah. Dan ternyata pelaksanaan di Bank BRI Syari'ah terkait hal jaminan, pihak Bank BRI Syariah menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya *plafond* pembiayaan yang akan diberikan.

Praktik mekanisme akad *murabahah bil wakalah* di Bank BRI Syari'ah ialah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini lah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah. Padahal secara teorinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya bank bukan

hanya sebagai pemberi dana saja, namun juga sebagai pemilik dari barang tersebut walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Dalam hal penentuan syarat-syarat dan penetapan *margin* untuk setiap akad pembiayaan yang diberikan, Bank BRI Syariah juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan bank yaitu berdasarkan pada kesepakatan dari satu sisi saja yaitu dari pihak bank sendiri. Walaupun ada negosiasi namun tetap saja keputusan akhir ditentukan oleh pihak bank.

Dalam hal penalti dan diskon, Bank BRI Syariah menerapkan yaitu pihak bank tidak menerapkan adanya penalti namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas usulan saja karena Bank BRI Syariah berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu.

